



SALINAN

BUPATI MOROWALI  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI  
NOMOR 35 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN BAHAN BANGUNAN BAGI PENYEDIAAN  
DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI  
PROGRAM PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penanganan rumah yang terdampak bencana alam dan memberikan hunian yang layak bagi masyarakat yang terdampak bencana alam, Pemerintah Kabupaten Morowali melaksanakan program bantuan pembangunan rumah layak huni bagi korban bencana alam dan rehabilitasi rumah korban bencana alam;
  - b. bahwa untuk memenuhi salah satu dari kebutuhan dasar berupa Rumah Layak Huni perlu dibangun Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Korban bencana;
  - c. bahwa untuk kelancaran administrasi dan operasional pelaksanaan kegiatan bantuan bahan bangunan bagi Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah perlu dibuat perangkat dasar hukum sebagai pedoman dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Bantuan Bahan Bangunan Bagi Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah ;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boul, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembar Negara Republik Indonesi Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dan disempurkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
5. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk Bantuan Rehabilitasi dan Rekontruksi PascaBencana;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN BAHAN BANGUNAN BAGI PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
2. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat DPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali.
3. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah yang selanjutnya disingkat DPKPP adalah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Kabupaten Morowali yang ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan bantuan bahan bangunan bagi Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah oleh Bupati Morowali.
4. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
5. Kejadian Bencana adalah peristiwa bencana yang terjadi dan dicatat berdasarkan tanggal kejadian, lokasi, jenis bencana, korban dan/ataupun kerusakan jika terjadi bencana pada tanggal yang sama dan melanda lebih dari satu wilayah, maka dihitung sebagai satu kejadian.
6. Gempa Bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas gunung api dan runtuh batuan.
7. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
8. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
9. Pengungsi adalah seseorang atau sekelompok orang yang meninggalkan suatu wilayah guna menghindari suatu bencana atau musibah. Bencana ini dapat berbentuk banjir, gempa bumi, tanah longsor, tsunami, kebakaran, dan lain sebagainya yang diakibatkan oleh alam.
10. Masyarakat adalah Masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten Morowali.
11. Penanganan Perumahan Pasca Bencana Alam adalah bantuan perintah bagi masyarakat yang terkena dampak Bencana Alam untuk melakukan peningkatan kualitas rumah pasca bencana beserta prasarana, sarana dan utilitas umum.

12. Relokasi memiliki arti penting dalam penanganan bencana alam karena tujuan dari relokasi adalah untuk mencegah terjadinya korban lebih besar baik korban harta benda ataupun korban jiwa pada lokasi yang dikhawatirkan pada masa mendatang berpotensi untuk terjadi bencana.
13. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali berupa bantuan bahan bangunan bagi Masyarakat Korban Bencana untuk mengganti dan meningkatkan kualitas rumah sehingga terwujud rumah yang memenuhi persyaratan layak huni secara teknis, sehat dan memenuhi kriteria.
14. Penetapan Kerusakan rumah adalah penetapan rumah berdasarkan klasifikasi kerusakan sesuai dengan hasil verifikasi.
15. Rusak Ringan adalah indikator kerusakan bangunan masih berdiri, sebagian komponen struktur retak (tingkat kerusakan 0% s/d 30%).
16. Rusak Sedang adalah indikator kerusakan bangunan masih berdiri, sebagian komponen struktur rusak dan sebagian komponen penunjangnya rusak (tingkat kerusakan 31% - 70%).
17. Rusak Berat adalah indikator kerusakan bangunan roboh atau sebagian besar komponen struktur rusak (tingkat kerusakan 71%-100%).
18. Relokasi Program Pemerintah adalah Pemindahan tempat lokasi tempat kediaman akibat dari adanya program pemerintah Daerah.
19. Kordinator Fasilitator selanjutnya disebut Korfas adalah tenaga profesional lokal yang bertugas membina, mengkoordinasikan, dan Mengendalikan pendampingan Tenaga Fasilitator Lapangan dalam penyelenggaraan penanganan perumahan pasca bencana.
20. Tenaga Fasilitator Lapangan yang selanjutnya disingkat TFL adalah tenaga profesional pemberdayaan lokal yang menjadi penggerak dan pendamping penerima bantuan dalam melaksanakan kegiatan penanganan perumahan pasca bencana.
21. Bank/Pos Penyalur adalah bank/pos mitra kerja sebagai tempat dibukanya rekening atas nama pemerintah daerah melalui kepala dinas perumahan dan kawasan permukiman untuk penampung dana bantuan pemerintah yang akan disalurkan kepada penerima bantuan pemerintah.
22. Keluarga adalah suami, istri, anak-anak yang belum kawin termasuk anak tiri, anak angkat, orang tua/mertua, kakek, nenek dan mereka yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab kepala keluarga yang tinggal satu rumah.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Kabupaten Morowali yang dibahas dan disetujui bersama/oleh Pemerintah Kabupaten Morowali dan DPRD Kabupaten Morowali dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
24. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

25. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
26. Daerah adalah Daerah Kabupaten Morowali.
27. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
28. Bupati adalah Bupati Morowali.
29. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Kabupaten Morowali.
30. Naskah Perjanjian Hibah Daerah, yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Kabupaten Morowali dan penerima hibah.

## Pasal 2

Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali berupa bantuan bahan bangunan bagi Masyarakat Korban Bencana untuk mengganti dan meningkatkan kualitas Rumah sehingga terwujud Rumah yang memenuhi persyaratan layak huni secara teknis, sehat dan memenuhi kriteria.

## BAB II

### SUMBER DAN BESARAN DANA

## Pasal 3

- (1) Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Alokasi Rusak Berat / Pembangunan Baru (PB) Rumah Korban Bencana sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (3) Alokasi Rusak Sedang / Rehabilitasi Rumah Korban Bencana sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
- (4) Alokasi Rusak Ringan / Rehabilitasi Rumah Korban Bencana sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).
- (5) Relokasi Program Pemerintah sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).

## BAB III

### PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN

## Pasal 4

- (1) Persyaratan penerima bantuan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah, meliputi:
  - a. Warga negara Indonesi;



- b. memiliki Rumah yang terkena Bencana;
  - c. memiliki atau menguasai tanah dengan alas hak yang sah; dan
  - d. bersedia berswadaya dan menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan.
- (2) Kepemilikan atau penguasaan tanah dengan alas an hak yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa:
- a. surat keterangan tanah/lahan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Camat;
  - b. surat keterangan kepemilikan tanah; dan
  - c. surat keterangan atau laporan dari Desa/kelurahan tentang kejadian/peristiwa Bencana

#### BAB IV PELAKSANAAN PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH

##### Bagian Kesatu Prinsip Pelaksanaan

##### Pasal 5

- (1) Prinsip pelaksanaan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah menjadi Hibah murni dengan Swakelola yang dilaksanakan oleh :
- a. penerima / Korban Bencana;
  - b. lembaga pemberdayaan masyarakat Desa;
  - c. organisasi masyarakat Desa yang di bentuk oleh Pemerintah Desa melalui surat keputusan; dan
  - d. setiap Desa penerima bantuan berhak melakukan kerja sama dengan toko setempat yang memenuhi kriteria sebagai toko bangunan;
- (2) Dalam suatu Desa tidak mempunyai toko bahan bangunan maka pengelola berhak melakukan kerja sama dengan toko yang terdekat yang disepakati dengan penerima bantuan.

##### Pasal 6

- (1) Tahapan pelaksanaan bantuan bahan material bagi Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah, meliputi:
- a. Dinas melakukan verifikasi calon penerima bantuan yang telah diusulkan oleh Pemerintah Desa;
  - b. Pemerintah Desa menetapkan penerima bantuan melalui surat keputusan Kepala Desa setelah Dinas melakukan verifikasi;
  - c. surat keputusan Kepala Desa diajukan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai penerima bantuan melalui surat keputusan Bupati;
  - d. Dinas melakukan sosialisasi pelaksanaan pembangunan/rehabilitasi rumah Korban bencana yang melibatkan lembaga pemberdayaan masyarakat Desa dan organisasi masyarakat Desa;

- e. Dinas membentuk tim teknis sebagai pihak pengelola dan bertanggungjawab atas pelaksanaan pembangunan Rumah Korban Bencana;
  - f. Luas ukuran bangunan Rumah yang dibangun 36 M2 (tiga puluh enam meter persegi);
  - g. Pemerintah Daerah menentukan desain, spesifikasi teknis, dan daftar kuantitas bangunan Rumah yang dibangun; dan
- (2) Format surat dan laporan terkait dengan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Tahap Pelaksanaan

Pasal 7

- (1) Lembaga yang ditunjuk sebagai penanggungjawab pelaksana pekerjaan, membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Penerima bantuan, menerima bantuan dalam bentuk bahan bangunan berdasarkan jumlah rencana anggaran biaya.

BAB V  
PENGAWAS LAPANGAN, TIM MONITORING  
DAN EVALUASI

Bagian Kesatu  
Pengawas lapangan

Pasal 8

Tugas pengawas lapangan yang dibentuk oleh Kepala Dinas meliputi:

- a. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan bantuan sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan;
- b. mengawasi pemakaian bahan sesuai spesifikasi teknis;
- c. mengkoordinasikan pembangunan dengan Pejabat Pembuat Komitmen; dan
- d. membuat laporan.

Bagian Kedua  
Tim Monitoring dan Evaluasi

Pasal 9

- (1) Tim monitoring dan evaluasi yang dibentuk oleh kepala Dinas dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Kabupaten Morowali.
- (2) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. ketua Tim; dan
  - b. sekretaris.

- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
- a. camat;
  - b. kepala Desa;
  - c. badan permusyawaratan Desa; dan/atau
  - d. staf teknis.

## BAB VI MEKANISME PENCAIRAN DAN PENYALURAN DANA

### Pasal 10

- (1) Tahap pencairan dan penyaluran dana bantuan bahan bangunan bagi Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Pemerintah terdiri dari :
- a. pencairan bantuan;
  - b. penyaluran bantuan;
  - c. Pembelian bahan bangunan dilakukan dengan cara pemindah bukuan uang dari rekening penerima ke rekening penyedia bahan bangunan setelah bahan bangunan diberikan kepada penerima bantuan; dan
  - d. pembayaran upah kerja dilakukan dengan cara penarikan tunai dari rekening penerima bantuan.
- (2) Pencairan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. pencairan bahan bangunan sebesar Rp 42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dibayarkan pada penyedia bahan bangunan setelah bahan bangunan telah diterima oleh penerima bantuan sesuai dengan rincian anggaran biaya yang dibuktikan dengan laporan dan dokumentasi pelaksanaan;
  - b. Pencairan upah kerja sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) bagi kategori Rusak Berat / Pembangunan Baru (PB) Rumah Korban Bencana diberikan dalam tiga tahap, meliputi:
    1. upah kerja tahap satu sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah), dibayarkan bila penerima bantuan telah menerima bahan bangunan;
    2. upah kerja tahap dua sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah), dibayarkan setelah penerima bantuan melaksanakan pembangunan Rumah sampai dengan bobot 50% (lima puluh persen) dibuktikan dengan dokumentasi pelaksanaan; dan
    3. upah kerja tahap tiga sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) dibayarkan setelah penerima bantuan melaksanakan pembangunan Rumah sampai dengan bobot 100% (seratus persen) dibuktikan dengan laporan dan dokumentasi pelaksanaan.
  - c. Pencairan upah kerja sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) bagi kategori Rusak Sedang / Rehabilitasi Rumah Korban Bencana diberikan dalam dua tahap, meliputi:



1. upah kerja tahap satu sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dibayarkan setelah penerima bantuan telah menerima bahan bangunan;
  2. upah kerja tahap dua sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dibayarkan setelah penerima bantuan melaksanakan pembangunan Rumah sampai bobot 100% (seratus persen).
- d. Pencairan upah tukang sebesar 2.500.000,- (dua juta lima ratus) bagi kategori Rusak Ringan / Rehabilitasi Rumah Korban Bencana dibayarkan setelah penerima bantuan melaksanakan pembangunan Rumah sampai bobot 100% (seratus persen).

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku  
pada tanggal 20 November 2022  
BUPATI MOROWALI,

ttd.

TASLIM

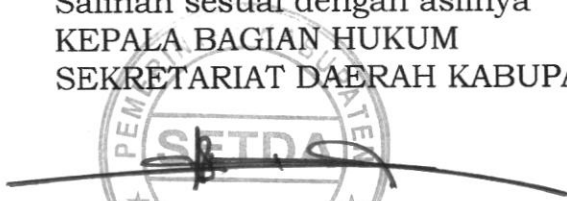
Diundangkan di Bungku  
pada tanggal 29 November 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOROWALI,

ttd.

YUSMAN MAHBUB

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2022 NOMOR: 035

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI

  
BAHDIN BAID, S.H., M.H

Pembina Tkt I, IV/b

NIP. 19820602 200604 1 005